



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0003 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan pembinaan administrasi kepegawaian di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 161 Tahun 2014;
7. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA : Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 yaitu pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA : Susunan Tim Pelaksana Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana diktum KETIGA sebagai berikut:

1. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0003 Tahun 2025
Tanggal 16 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- I Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- II Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi
Jakarta Barat.
- III Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
Jakarta Barat.
- IV Sekretaris : Ketua Subkelompok Kepegawaian.
- V Anggota : 1. Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan;
2. Ketua Subkelompok Pelayanan Publik;
3. Pelaksana Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanaan Publik Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Barat.
- VI Sekretariat : Pelaksana Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanaan Publik Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

